



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Oktober 2023, Revised: 4 Desember 2023, Publish: 8 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Rekonstruksi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Justice Collaborator dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan

Hassanain Haykal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

Email: [hassanain.haykal@gmail.com](mailto:hassanain.haykal@gmail.com)

Corresponding Author: [hassanain.haykal@gmail.com](mailto:hassanain.haykal@gmail.com)

**Abstract:** *Law enforcement is an important aspect of a legal system, where a good law enforcement will achieve the rule of law. Law enforcement cannot be separated from enforcing sanctions and procedural enforcement. In the realm of criminal law, the enforcement of sanctions against perpetrators of criminal acts should be in accordance with the norms that set out in statutory regulations and fulfill the legal certainty and justice. However, enforcement of sanctions must also consider certain reasons that cause criminal sanctions to fulfill a sense of justice without eliminating the certainty of law, one of which is the enforcement of sanctions against Justice Collaborators. For this reason, it is necessary to reconstruct the enforcement of criminal sanctions against Justice Collaborators. The research methods used in this paper is Normative Juridical, with a conceptual approaches, cases and statutory approach, with the theory of legal certainty and justice. Based on this, the reconstruction that can be carried out is to determine the amount of imprisonment in the statutory regulations toward Justice Collaborators by providing leniency (imprisonment) as much as half of the maximum sanction from the article charged.*

**Keywords:** *Reconstruction, Criminal Charge, Justice Collaborator*

**Abstrak:** Penegakan hukum adalah aspek penting dalam sistem hukum, di mana penegakan hukum yang baik akan mencapai penerapan hukum. Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari pemberlakuan sanksi dan penegakan prosedural. Dalam ranah hukum pidana, pemberlakuan sanksi terhadap pelaku tindak pidana harus sesuai dengan norma yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan memenuhi kepastian hukum dan keadilan. Namun, pemberlakuan sanksi juga harus mempertimbangkan alasan tertentu yang menyebabkan sanksi pidana memenuhi rasa keadilan tanpa menghilangkan kepastian hukum, salah satunya adalah pemberlakuan sanksi terhadap Mitra Kehakiman. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap pemberlakuan sanksi pidana terhadap Mitra Kehakiman. Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah Yuridis Normatif, dengan pendekatan konseptual, kasus, dan pendekatan perundang-undangan, dengan teori kepastian hukum dan keadilan. Berdasarkan ini, rekonstruksi yang dapat dilakukan adalah menentukan jumlah hukuman dalam peraturan perundang-undangan terhadap Mitra Kehakiman dengan

memberikan keringanan (hukuman) sebanyak setengah dari sanksi maksimum dari pasal yang dikenakan.

**Kata Kunci:** Rekonstruksi, Tuntutan Pidana, Mitra Kehakiman

---

## PENDAHULUAN

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa atau setiap orang (siapa pun) yang melanggar larangan tersebut. Di samping itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut maka barang siapa atau setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, dengan konsekuensi akan mendapatkan sanksi, disebut sebagai tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *Baar* dan *Feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan (Chazawi, 2007). Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *Strafbaar Feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

Menurut Simons, *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Suhariyono, 2018). Van Hamel mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari keterlibatan hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara (Suhariyono, 2018).

Berdasarkan pada pendapat Van Hammel tersebut, pada intinya pidana itu merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh pihak yang berwenang kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Pihak yang berwenang yang dimaksud adalah pihak yang ditunjuk oleh negara melalui Undang-Undang, kemudian mengenai perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang. Dengan demikian, seseorang yang melakukan tindak pidana harus dipidana berdasarkan sanksi yang telah ditetapkan dalam Kaidah Hukum.

Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam suatu sistem hukum, di mana penegakan hukum yang baik akan mewujudkan tercapainya supremasi hukum. Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari penegakan sanksi dan penegakan prosedural. Jan Remmelink mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilekatkan sanksi pidana (Suhariyono, 2018). Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) membagi hukuman pidana menjadi dua bentuk, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan. Adapun hukuman pokok itu terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan itu yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim (Kansil, 2014).

Namun demikian, terdapat beberapa alasan peniadaan pidana maupun peringanan pidana (Sastrawidjaja, 1996). Salah satu bentuk peringanan pidana yaitu peringanan terhadap pelaku yang mengajukan diri sebagai Saksi Pelaku atau Justice Collaborator (JC). Istilah Justice Collaborator (JC) berasal dari bahasa Inggris yang berarti keadilan (Justice) dan

kolaborator/bekerja sama (Collaborator) atau yang disebut juga Collaborator with Justice yang berarti kolaborator keadilan. Konsep dasar dari penerapan pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) adalah kerjasamanya pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama dengan penegak hukum untuk meringkus pelaku utama, sehingga dapat membongkar tindak pidana yang terorganisir.

Justice Collaborator (JC) sendiri dalam hukum di Indonesia masih belum diatur secara jelas dan terperinci, peraturan perundang-undangan yang mengatur Justice Collaborator (JC) dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat pengaturan mengenai perlindungan terhadap Saksi Pelaku (Justice Collaborator) yang terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 10A.

Adapun bunyi dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut: “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.” Sedangkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan; “Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 10A ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan sebagai berikut:

1. “Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
  - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
3. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
  - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
4. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim pengadilan.
5. Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Prosedur penetapan Justice Collaborator (JC) secara umum dimulai dari pengajuan permohonan oleh pelaku tindak pidana kepada penegak hukum. Selanjutnya, penegak hukum mengadakan sebuah forum yang melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dalam rangka pembahasan terkait pemberian atau penolakan status Justice Collaborator (JC).

Setelah itu, keputusan konkrit yang dihasilkan forum terkait penetapan Justice Collaborator (JC) patut disampaikan secara tertulis kepada pemohon.

Istilah hukum “Justice Collaborator” ini sering disinggung dalam kasus pembunuhan yang sangat menggemparkan masyarakat Indonesia, yaitu kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Hutabarat. Di dalam kasus ini, terdapat salah satu tersangka yang bukan pelaku utama bernama Richard Eliezer (Bharada E). Bharada Richard Eliezer bekerjasama membongkar suatu tindak pidana sehingga dirinya kemudian mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC). Status sebagai Justice Collaborator (JC) tersebut pada akhirnya disetujui oleh Majelis Hakim dan menjadi salah satu pertimbangan paling kuat untuk memberikan vonis ringan ke pada Richard Eliezer, yakni 1,5 (satu setengah) tahun penjara.

Namun demikian, sanksi yang ditetapkan Majelis Hakim menimbulkan persoalan hukum baru yang perlu dibahas lebih komprehensif, mengingat sanksi pidana penjara yang ditetapkan sebagaimana dimaksud lebih ringan dibandingkan sanksi pidana penjara bagi pelaku tindak pidana penganiayaan (vide Pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP), padahal pasal yang didakwakan terhadap Bharada Richard Eliezer adalah pasal tentang pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (pembunuhan berencana), vide Pasal 340 KUHP.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum adalah terpenuhinya kepastian, kemanfaatan dan keadilan, namun hal tersebut seringkali bertolak belakang. Dalam prakteknya, kerap terjadi benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, antara keadilan dengan kepastian hukum, ataupun antara keadilan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh, terjadinya benturan antara kepastian hukum dengan keadilan pada penegakan sanksi terhadap Justice Collaborator (JC).

Penulis mengambil contoh penerapan reward atau penghargaan terhadap Justice Collaborator (JC), pada kasus Bharada Eliezer. Dirinya merupakan pelaku tindak pidana (eksekutor) dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Hutabarat. Dengan pertimbangan utama status justice collaborator (JC), Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan bahwa Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Meskipun dirasakan telah terpenuhinya kepastian hukum, namun untuk mencapai tujuan hukum yang utama yaitu keadilan, maka perlu dilakukan rekonstruksi.

## **METODE**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas (Soekanto, 1985).

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif merupakan sebuah proses menemukan atau mencari aturan hukum, doktrin hukum dan juga prinsip-prinsip hukum guna menjawab permasalahan dan juga isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian jenis ini juga hukum dikonsepsikan sebagai apa yang diatur di dalam perundang-undangan dan perilaku umat manusia (Al Fikri et al., 2022).

### **Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

### **Bahan Hukum**

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa penjelasan kelengkapan dari bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, doktrin atau pendapat hukum, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
  - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.
  - d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Negara Hukum harus menjadi utama dalam dinamika kehidupan bernegara adalah hukum. Oleh karena itu, setiap individu yang tinggal di suatu Negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Dengan demikian, jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat melanggar hukum, maka akan dikenakan sanksi. Seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan pun pada akhirnya semakin berkembang. Permasalahan-permasalahan tentang kejahatan semakin rumit atau kompleks. Para penegak hukum harus lebih teliti dengan kasus-kasus seperti saat ini yang semakin terus berkembang. Khususnya tentang kasus yang mengarah ke ranah hukum pidana.

Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum pidana materiil adalah penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana. Sedangkan hukum pidana formil berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil, oleh karena merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana (Ali, 2022). Berdasarkan pendapat Wirjono Prodjodikoro di atas, dapat dilihat bahwa jika ada suatu perbuatan pidana maka ada sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan peraturan yang dibuat pejabat pemerintahan yang berkuasa.

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Menurut Moeliatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Chazawi, 2022). Hukum pidana yang mengandung norma hukum dan sanksi pidana, diterapkan terhadap barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilakukan dengan kesalahan yang dapat merugikan atau membahayakan masyarakat (Rifaldi, 2022).

Menurut Gustav Radbruch, terdapat 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama daripada

kepastian hukum dan kemanfaatan (Donardono, 2007). Pada awalnya, kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut, Negara Jerman di bawah kekuasaan Nazisme, terjadi legalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II, dengan cara membuat hukum yang isinya mengesahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan keadilan pada posisi paling atas atau utama dari tujuan hukum yang lainnya (Donardono, 2007).

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan (Darmodiharjo, 1995). Sehingga dapat dikatakan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif.

Di sisi lain, Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible);
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan (dalam Shidarta, 2006).

Mengenai kepastian hukum Justice Collaborator (JC), selain berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat juga Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, diterangkan bahwa Justice Collaborator (JC) adalah seorang pelaku tindak pidana tertentu, telah mengakui kejahatan yang telah dilakukannya, bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, bersedia mengembalikan semua aset yang telah diperoleh dari tindak pidana tersebut dan bersedia membantu aparat penegak dengan cara memberikan kesaksian yang signifikan untuk membongkar tindak pidana tersebut guna menemukan semua pelaku tindak pidananya terutama pelaku utamanya.

Untuk menentukan seseorang sebagai Justice Collaborator (JC), Poin 9 huruf a dan b SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, menyatakan sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- b. Jaksa penuntut umum dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif,

mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset/hasil suatu tindak pidana.

Tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam SEMA adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

Untuk menyamakan visi dan misi Justice Collaborator (JC), dibuatlah Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peraturan Bersama tersebut mengatur tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (mengatur juga mengenai saksi pelapor whistleblower). Terdapat empat hak dan perlindungan yang diatur dalam peraturan bersama ini:

1. Perlindungan fisik dan psikis bagi whistle blower dan Justice Collaborator (JC);
2. Perlindungan hukum;
3. Penanganan secara khusus; dan
4. Memperoleh penghargaan.

Reward atau penghargaan bagi Justice Collaborator (JC) merupakan bentuk imbalan yang diberikan atas kerjasama yang bersangkutan dalam membongkar kejahatan yang terorganisir seperti korupsi. Penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, implikasinya ketika terdapat penghargaan terhadap Justice Collaborator (JC), pelaku-pelaku yang lain akan berani juga mengungkap suatu tindak pidana kepada penegak hukum (Manalu, 2015).

Reward berupa peringanan pidana tersebut tercantum dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi sebagai berikut:

Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Selain di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, reward terhadap Justice Collaborator (JC) juga diatur di dalam Poin 9 huruf c SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, yang berbunyi:

- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
  - 1) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau
  - 2) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.

Selain mendapatkan keringanan hingga kekebalan dari penuntutan, terdapat hak lain dalam bentuk perlindungan yang bisa diberikan untuk Justice Collaborator (JC), yaitu perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum hingga mendapatkan penanganan secara khusus.

Penulis mengambil contoh penerapan reward atau penghargaan terhadap Justice Collaborator (JC), pada kasus Bharada Eliezer. Dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Hutabarat. JPU menyatakan terdakwa Richard Eliezer terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman hukuman mati atau 20 tahun penjara. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menuntut Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E selama 12 tahun penjara. Bharada E dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat. Hal-hal yang memberatkan salah satunya Eliezer merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Richard terbukti turut serta dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Akan tetapi, majelis hakim juga mempertimbangkan suara dari masyarakat dan para akademisi yang mengajukan surat sahabat pengadilan (*amicus curiae*). Selain itu, majelis hakim dalam vonisnya menetapkan Richard sebagai saksi pelaku atau Justice Collaborator (JC), karena dia bukan pelaku utama dan berperan dalam mengungkapkan fakta sebenarnya. Dengan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan bahwa Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan Kejaksaan Agung menyatakan tidak mengajukan banding terhadap vonis Richard tersebut walaupun vonis tersebut.

Jika ditelaah lebih lanjut, vonis tersebut sangatlah ringan bahkan lebih ringan dari sanksi penganiayaan biasa yang tertuang di dalam Pasal 351 KUHP. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian, dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan. Eliezer mendapat vonis yang jauh lebih ringan daripada vonis tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat yang lain.

Meski sebagian besar masyarakat puas terhadap vonis tersebut, namun tidak sedikit masyarakat merasa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan untuk Eliezer terlalu ringan dan tidak adil. Menurut Moeljatno, Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum akibat pembedaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap kesalahan si pembuat (Moeljatno, 2002). Penegakan Sanksi Pidana harus setimpal dan proporsional dengan yang sesungguhnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana (Remmelink, 2003). Sebab, harus diingat Eliezer adalah eksekutor yang menembak korban.

Pembentukan SEMA sendiri berasal dari wewenang Mahkamah Agung (MA) untuk meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya. SEMA menjadi suatu kebijakan untuk menjalankan fungsi pengawasan MA dengan melihat perkembangan yang ada. SEMA sendiri berkedudukan di bawah undang-undang, bukan setara atau lebih tinggi dari undang-undang. SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja.

Pemenuhan konsep peringanan pidana terhadap Eliezer dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memang terpenuhi. Namun perlu diingat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, tidak ada standar atau tolok ukur yang pasti mengenai seberapa ringan vonis pidana yang harus dijatuhkan. Tidak adanya standar atau tolok ukur yang pasti dapat membuka ruang interpretasi yang terbuka bagi hakim yang dapat berujung pada disparitas pembedaan, ketidakadilan bahkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, ada kekhawatiran pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan yang diputuskan oleh majelis hakim kepada Eliezer dapat dijadikan yurisprudensi di masa depan. Penegakan sanksi yang ringan juga secara langsung mengakibatkan pemakluman terhadap penghilangan nyawa seseorang diringankan hukumannya dengan Justice Collaborator (JC). Meski seorang pelaku

tindak pidana memperoleh status Justice Collaborator (JC), namun status Justice Collaborator (JC) tersebut tidak serta merta menghilangkan unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana.

Dalam proses peradilan pidana, Hakim berperan sebagai pihak yang memberikan pidana dengan tidak mengabaikan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, Penegakan sanksi pidana di dalam putusan hakim, harus mempertimbangkan salah tidaknya seseorang atau benar atau tidaknya suatu peristiwa dan kemudian memberikan atau menentukan hukumannya

Berdasarkan hal tersebut, maka rekonstruksi yang dapat dilakukan yaitu menetapkan besaran sanksi pidana penjara dalam peraturan perundang-undangan terhadap Justice Collaborator (JC), dengan memberikan keringanan hukuman (pidana penjara) sebanyak-banyaknya setengah dari hukuman maksimal atas Pasal yang didakwakan.

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula (Nugroho, 2017). Dalam *Black Law Dictionary*, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu (Garner, 1999).

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula (Tongat, 2015). Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum (Tongat, 2015).

Hukum yang dicita-citakan adalah hukum yang mampu memberikan kebermanfaatan dan mampu menjadi sarana pembangunan bukan menjadi alat pembangunan. Sebagaimana yang diketahui bahwa konsep pembangunan berkelanjutan mengandung makna bahwasanya pembangunan tidak boleh mengurangi atau menghilangkan kesejahteraan sosial dari yang sebelumnya (Kusumaatmadja, 2002). Hal ini sejalan dengan teori Mochtar, bahwa kesibukan di bidang proses pembangunan seringkali menimbulkan realita bahwa hukum justru menunjukkan kelesuan (*malaise*) atau kekurangpercayaan. Tentu saja keadaan ini tidak relevan, karena pada hakikatnya akan memandang rendah fungsi hukum dalam tatanan masyarakat. Fungsi hukum dalam pembangunan nasional berorientasi pada hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat atau sarana Pembangunan (Aulia, 2018).

Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, rekonstruksi penegakan sanksi terhadap justice collaborator (JC) harus diiringi dengan pembangunan hukum, yaitu berupa pembentukan Undang-Undang yang khusus membahas tentang Justice Collaborator (JC) dan Whistle Blower.

## KESIMPULAN

Pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh pihak yang berwenang kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan tindak pidana harus dipidana berdasarkan sanksi yang telah ditetapkan dalam Kaidah Hukum. Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam suatu sistem hukum, di mana penegakan hukum yang baik akan mewujudkan tercapainya supremasi hukum. Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari penegakan sanksi dan penegakan prosedural. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan bahwa Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Hal tersebut adalah akibat penerapan reward atau penghargaan terhadap Justice Collaborator (JC) yaitu Bharada Eliezer. Jika ditelaah lebih lanjut, vonis tersebut sangatlah ringan bahkan lebih ringan dari sanksi penganiayaan biasa yang tertuang di dalam

Pasal 351 KUHP. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian, dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan. Selain itu, tidak ada standar atau tolok ukur yang pasti mengenai seberapa ringan vonis pidana yang harus dijatuhkan. Tidak adanya standar atau tolok ukur yang pasti dapat membuka ruang interpretasi yang terbuka bagi hakim yang dapat berujung pada disparitas pemidanaan, ketidakadilan bahkan ketidakpastian hukum. Penegakan Sanksi Pidana harus setimpal dan proporsional dengan yang sesungguhnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Sebab, harus diingat Eliezer adalah eksekutor yang menembak korban. Selain itu, Penegakan sanksi harus mempertimbangkan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan sanksi pidana dirasakan akan memenuhi rasa keadilan tanpa menghilangkan sisi kepastian hukumnya, salah satunya adalah penegakan sanksi terhadap Justice Collaborator (JC). Untuk itu diperlukan rekonstruksi penegakan sanksi pidana terhadap Justice Collaborator (JC).

## REFERENSI

- Al Fikri, M. A., Najicha, F. U., & Handayani, I. G. A. K. R. (2022). Penerapan Strict Liability oleh Perusahaan dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup di Indonesia. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 5(1), 1–7.
- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 363–392.
- Chazawi, A. (2007). Pelajaran Hukum Pidana II. *Raja Grafindo Persada, Jakarta*.
- Chazawi, A. (2022). *Malapraktik Kedokteran*. Sinar Grafika.
- dalam Shidarta, L. J. van A. (2006). Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. *PT Repika Aditama, Bandung*.
- Darmodiharjo, D. (1995). *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Donardono, D. (2007). Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia. *Jakarta: HuMa*.
- Garner, B. A. (1999). *Black's law dictionary*, St. Paul, MN: West Group, 1276.
- Kansil, F. I. (2014). Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP. *Lex Crimen*, 3(3).
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan*.
- Manalu, R. Y. (2015). Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 4(1).
- Moeljatno, S. H. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho, W. (2017). Rekonstruksi teori hukum pembangunan Kedalam pembentukan perundang-undangan lingkungan hidup dan sumber daya alam pasca reformasi Dalam bangunan negara hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 369–382.
- Rommelink, J. (2003). Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. *Gramedia Pustaka Utama*.
- Rifaldi, M. (2022). *ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Sastrawidjaja, S. (1996). *Hukum pidana: asas hukum pidana sampai dengan alasan peniadaan pidana*. Armico.
- Soekanto, S. (1985). *Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.
- Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615–666.
- Tongat, T. (2015). Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Nasional (Telaah Kritis Larangan Analogi dalam Hukum Pidana). *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 524–541.